



PUTUSAN
Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI LESTARI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara Blok B9 / 22 RT. 043
RW. 009 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Kepala Unit PT. Gadai Mas Jatim
Unit Betro)

Terdakwa Sri Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Antonius Youngky Adrianto, S.H, Dkk. Adalah Para Advokat di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adrianto Rondoni Sumarno & Partners, beralamat di Perumahan Graha Mutiara Blok B9 / 22 RT. 043 RW. 009 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo/email: antoniusyoungkyadrianto26@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Lestari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Sri Lestari tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. Diaz Fajar Wibowo tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
 - 4.2. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. Diaz Fajar Wibowo tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
 - 4.3. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. Noval Pratama tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;
 - 4.4. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro a.n. Sri Lestari;
 - 4.5. 1 (satu) lembar print out transfer m – Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,- dari Rekening BCA a.n. Rahmat Tanjung (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening :

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4700353317 ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. Sri Lestari pada tanggal 20 Maret 2023;

4.6. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. Arya Bagus P. (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp20.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;

4.7. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. Sri Lestari sebesar Rp80.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;

4.8. 1 (satu) lembar Bukti Support Dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp40.000.000,- ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Sdr. Diaz (Security) dan kemudian diberikan secara tunai oleh Sdr. Diaz ke Sri Lestari pada tanggal 20 Maret 2023;

4.9. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0183938221 atas nama Sri Lestari bulan Maret 2023 dan bulan April 2023.

4.10.1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama Sri Lestari ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023.

4.11.1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama Sri Lestari ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2023.


4.12.1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama Sri Lestari ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2023;

4.13. Slip gaji bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama Sri Lestari;

4.14.1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan PT. GADAI MAS JATIM;

4.15.1 (satu) lembar Berita Acara Gold Opname Jaminan Emas, Gadai Emas PT. GADAI MAS JATIM;

Dikembalikan kepada Pihak PT. GADAI MAS melalui Saksi Bayu Sugiarto.

 Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan pula agar Terdakwa Sri Lestari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan uraian dan fakta di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sri Lestari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Berdasarkan analisis yuridis, unsur-unsur dalam Surat Tuntutan tidak dapat dibuktikan.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Lestari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 245/Sidoa/Eoh.2/10/2024, tanggal 12 Desember 2024 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Sri Lestari dari seluruh tuntutan;
4. Mengeluarkan Terdakwa Sri Lestari dari tahanan sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa Sri Lestari segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Sri Lestari;
7. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Bahwa Terdakwa Sri Lestari antara hari Selasa tanggal 01 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Maret 2023, atau setidaknya – tidaknya

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



antara bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo beralamatkan di Jalan Garuda Nomor 31 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yakni dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawa kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro tentang Pengangkatan Karyawan tetap, dan mendapatkan gaji dari PT. GADAI MAS JATIM sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yaitu:
 1. Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
 2. Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa PT. GADAI MAS Unit Betro bergerak dalam bidang pembiayaan / gadai emas, yaitu suatu pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai, dengan kegiatan usaha meliputi penyaluran pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa titipan barang berharga (emas) dan pelayanan jasa taksiran yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Jasa Keuangan dan / atau kegiatan usaha lain.
- Bahwa sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Betro, terdakwa memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah;

 Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda 



- Bahwa awalnya terdakwa menemui Saksi Bramanta Pangestu Pemilik Toko Mas PANG yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 124 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Pekauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk membeli 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 Gram + 2 (dua) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan pembayaran 1 (satu) hari kedepan (H+1);
- Bahwa selanjutnya dengan alasan untuk memenuhi target Perusahaan, maka pada tanggal 1 November 2022 terdakwa menyuruh Saksi Diaz Fajar Wibowo untuk menjaminkan barang gadai ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro berupa 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 Gram + 2 (dua) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram seolah – olah Saksi Diaz Fajar Wibowo selain sebagai karyawan juga sebagai Nasabah;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian maka jaminan maka barang jaminan berupa berupa 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 Gram + 2 (dua) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram senilai agunan Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 30 Maret 2023, dan setelah uang gadai cair dan diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo. Selanjutnya terdakwa meminta uang sebanyak Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdakwa kembali membeli emas kepada Saksi Bramanta Pangestu dengan pembayaran (H+1) sebanyak 12 (dua belas) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 60 (enam puluh) gram lalu terdakwa menyuruh Saksi Diaz Fajar Wibowo untuk menjaminkan barang gadai ke PT. GADAI MAS Unit Betro dan setelah dilakukan penilaian, nilai agunan sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 14 April 2024 dan setelah uang cair dan diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo, selanjutnya terdakwa meminta uang sebanyak Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 terdakwa juga membeli emas kepada Saksi Bramanta Pangestu dengan pembayaran (H+1) sebanyak 1 (satu) keping LM Antam DTM 24 Karat berat 50 Gram, lalu menyuruh Saksi Noval Pratama untuk menjaminkan barang gadai ke PT. GADAI MAS Unit Betro, yang seolah – olah selain sebagai karyawan juga

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai nasabah, dan setelah melalui penilaian, nilai agunan dari barang tersebut sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 22 Mei 2023, dan setelah uang diterima oleh Saksi Noval Pratama, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya selama emas gadai atas nama saksi Diaz Fajar Wibowo dan saksi Noval Pratama berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT Gadai Mas Unit Betto, terdakwa selaku Kepala PT Gadai Mas Unit Betto yang memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas tempat penyimpanan emas, terdakwa dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri dan agar tujuan tersebut tidak diketahui saat pemeriksaan, telah menukar barang jaminan tersebut yakni
- 3 Keping LM Antam @ 10 Gram + 2 Keping LM @ 5 Gram DTM 24 Karat berat seluruhnya 40 Gram ditukar dengan 1 gelang bukan emas seberat 28,25 gram.
- 12 (keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24 berat seluruhnya 60 Gram ditukar dengan gelang bukan emas seberat 26,24 gram
- 1 keping LM Antam DTM 24 Karat berat 50 Gram, ditukar dengan 1 kalung bukan emas dan 2 cincin bukan emas dengan berat 22 gram
- Bahwa pada Maret 2023, terdakwa dengan alasan banyaknya nasabah untuk menemui target lalu terdakwa mengirim pesan grup whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT Gadai Mas Sidoarjo membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT Gadai Mas Unit Larangan melakukan kordinasi dengan saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT Gadai Mas Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT Gadai Mas melakukan transfer ke Unit PT Gadai Mas Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:
- Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- dari rekening BCA no. 4700353317 an. Rahmat Tanjung (Ka Unit PT Gadai Mas Unit Larangan) ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari
- Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas P Security PT Gadai Mas Jatim Unit Suko sebesar Rp20.000.000,- ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Rahmat Tanjung (Ks Unit PT Gadai Mas Jatim Unit Larangan sebesar Rp80.000.000,- ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari
- Tanggal 20 Maret 2023, Support dana dari PT Gadai Mas Jatim Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,- ke PT Gadai Mas Jatim Unit Betro yang diterima oleh sdr. Diaz (Security) yang kemudian diberikan secara tunai oleh sdr. Diaz kepada Sri Lestari.
- Bahwa setelah terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. Gadai Mas Unit Betro, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar utang pribadinya kepada saksi Brahmana Pangestu pemilik toko mas Pang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi Agus Salim selaku staf Internal Control pada Divisi Internal Control PT Gadai Mas Jatim telah melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. Gadai Mas Unit Betro, dimana berdasarkan Eksekutif Summary No. MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023, diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan keuangan PT Gadai Mas Unit Betro untuk kepentingan pribadi sebesar Rp148.408.000,- yakni adanya selisih catatan uang di sistem dengan fisik uang di brankas, serta diketahui terdakwa mengganti Jaminan Emas LM dengan emas palsu senilai Rp119.017.000,- sehingga PT. Gadai Mas Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar sebesar Rp265.425.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Sri Lestari antara hari Selasa tanggal 01 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Maret 2023, atau setidaknya – tidaknya antara bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo beralamatkan di Jalan Garuda Nomor 31 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. atau setidaknya – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap – tiap perbuatan itu

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yakni dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. GADAI MAS Unit Betro bergerak dalam bidang pembiayaan / gadai emas, yaitu suatu pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai, dengan kegiatan usaha meliputi penyaluran pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa titipan barang berharga (emas) dan pelayanan jasa taksiran yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Jasa Keuangan dan / atau kegiatan usaha lain;
- Bahwa sebagai Kepala PT Gadai Mas Unit Betro, terdakwa memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah;
- Bahwa karena memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas tempat penyimpanan emas tersebut terdakwa menemui saksi Bramanta Pangestu pemilik toko emas PANG yang beralamat di jalan Gajah Mada 124 RT-07 RW-02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, untuk membeli 3 Keping LM Antam @ 10 Gram + 2 Keping LM @ 5 Gram DTM 24 Karat berat seluruhnya 40 Gram dengan pembayaran 1 (satu) hari kedepan (H + 1);
- Bahwa selanjutnya dengan alasan untuk memenuhi target Perusahaan, maka pada tanggal 1 Nopember 2022 terdakwa menyuruh saksi Diaz Fajar Wibowo untuk menjaminkan barang gadai ke PT Gadai Mas Unit Betro berupa 3 Keping LM Antam @ 10 Gram + 2 Keping LM @ 5 Gram DTM 24 Karat berat seluruhnya 40 Gram, seolah olah saksi Diaz Fajar Wibowo selain sebagai karyawan juga sebagai Nasabah;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian maka jaminan maka barang jaminan berupa berupa 3 Keping LM Antam @ 10 Gram + 2 Keping LM @ 5 Gram DTM 24 Karat berat seluruhnya 40 Gram senilai agunan Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 30 Maret 2023, dan setelah uang gadai cair dan diterima oleh saksi Diaz Fajar Wibowo, selanjutnya terdakwa meminta uang sebanyak Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2022 terdakwa kembali membeli emas kepada saksi Bramanta Pangestu dengan pembayaran (H + 1) sebanyak 12 (keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24 berat seluruhnya 60 Gram lalu terdakwa menyuruh saksi Diaz Fajar Wibowo untuk menjaminkan barang gadai ke PT Gadai Mas Unit Betro dan setelah dilakukan penilaian, nilai agungan sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 14 April 2024 dan setelah uang cair dan diterima oleh saksi Diaz Fajar Wibowo, selanjutnya terdakwa meminta uang sebanyak Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 terdakwa juga membeli emas kepada saksi Bramanta Pangestu dengan pembayaran (H + 1) sebanyak 1 keping LM Antam DTM 24 Karat berat 50 Gram, lalu menyuruh saksi Noval Pratama untuk menjaminkan barang gadai ke PT Gadai Mas Unit Betro, yang seolah-olah selain sebagai karyawan juga sebagai nasabah, dan setelah melalui penilaian, nilai agunan dari barang tersebut sebesar Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 22 Mei 2023, dan setelah uang diterima oleh saksi Noval Pratama, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya selama emas gadai atas nama saksi Diaz Fajar Wibowo dan saksi Noval Pratama berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT Gadai Mas Unit Betro, terdakwa selaku Kepala PT Gadai Mas Unit Betro yang memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas tempat penyimpanan emas, terdakwa dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri dan agar tujuan tersebut tidak diketahui saat pemeriksaan, telah menukar barang jaminan tersebut yakni
 1. 3 Keping LM Antam @ 10 Gram + 2 Keping LM @ 5 Gram DTM 24 Karat berat seluruhnya 40 Gram ditukar dengan 1 gelang bukan emas seberat 28,25 gram.
 2. 12 (keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24 berat seluruhnya 60 Gram ditukar dengan gelang bukan emas seberat 26,24 gram
 3. 1 keping LM Antam DTM 24 Karat berat 50 Gram, ditukar dengan 1 kalung bukan emas dan 2 cincin bukan emas dengan berat 22 gram
- Bahwa pada Maret 2023, terdakwa dengan alasan banyaknya nasabah untuk menemui target lalu terdakwa mengirim pesan grup whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT Gadai Mas Sidoarjo membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



selanjutnya saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT Gadai Mas Unit Larangan melakukan kordinasi dengan saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT Gadai Mas Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT Gadai Mas melakukan transfer ke Unit PT Gadai Mas Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- dari rekening BCA no. 4700353317 an. Rahmat Tanjung (Ka Unit PT Gadai Mas Unit Larangan) ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari
 2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas P Security PT Gadai Mas Jatim Unit Suko sebesar Rp20.000.000,- ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari
 3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Rahmat Tanjung (Ks Unit PT Gadai Mas Jatim Unit Larangan sebesar Rp80.000.000,- ke rekening BCA no. 0183938221 an. Sri Lestari
 4. Tanggal 20 Maret 2023, Support dana dai PT Gadai Mas Jatim Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,- ke PT Gadai Mas Jatim Unit Betro yang diterima oleh sdr. Diaz (Security) yang kemudian diberikan secara tunai oleh sdr. Diaz kepada Sri Lestari.
- Bahwa setelah terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. Gadai Mas Unit Betro, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar utang pribadinya kepada saksi Brahmana Pangestu pemilik toko mas Pang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi Agus Salim selaku staf Internal Control pada Divisi Internal Control PT Gadai Mas Jatim telah melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. Gadai Mas Unit Betro, dimana berdasarkan Eksekutif Summary No. MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023, diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan keuangan PT Gadai Mas Unit Betro untuk kepentingan pribadi sebesar Rp148.408.000,- yakni adanya selisih catatan uang di sistem dengan fisik uang di brankas, serta diketahui terdakwa mengganti Jaminan Emas LM dengan emas palsu senilai Rp119.017.000,- sehingga PT. Gadai Mas Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar sebesar Rp265.425.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan selengkapnya juga sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, maka terhadap Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan untuk selanjutnya telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda, yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap telah termuat dalam Putusan ini, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sri Lestari tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda atas nama Terdakwa Sri Lestari tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas Saksi selaku Kepala Cabang PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan Sidoarjo sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT. GADAI MAS JATIM untuk melaporkan perkara penggelapan yang terjadi di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo.

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Cabang yaitu Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit yang mana PT. GADAI MAS JATIM bergerak dalam bidang pembiayaan / gadai emas.
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Audit PT. GADAI MAS JATIM yaitu Agus Salim dan Diki Praseka melakukan audit internal di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo. Pada audit I memeriksa bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yang ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian audit II melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20, akan tetapi 3 barang jaminan tersebut diganti isinya dengan barang yang lain;
- Bahwa logam mulia (LM) merupakan emas dalam bentuk batangan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perhiasan palsu setelah adanya audit dan pada saat dilakukan audit, Saksi tidak berada di tempat dilakukan nya audit;
- Bahwa selanjutnya Tim Audit menanyakan ke semua karyawan yang ada di Kantor PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dan didapatkan data bahwa yang melakukan penukaran ketiga barang jaminan tersebut adalah Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo tanpa sepengetahuan karyawan, sedangkan uang selisih sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Kepala Unit untuk digunakan keperluan pribadi, tetapi Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa, apa yang dimaksud dengan kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mendengar bahwasanya Terdakwa akan mengganti kerugian tersebut yang mana dituangkan di dalam surat pernyataan;
- Bahwa di daerah Sidoarjo terdapat 1 (satu) kantor Cabang, dan 4 Unit PT Gadai Mas yaitu, di Betro, Larangan, Wadung Asri dan Suko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo adalah :

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa yang dimaksud dengan Support dana adalah apabila di salah satu unit akan ada pencairan nasabah dan unit tersebut kekurangan dana, maka unit tersebut meminta support dana ke unit yang lain dengan cara baik melalui transfer maupun setor tunai ke rekening masing masing Kepala Unit, setelah masuk ke rekening Kepala Unit maka uang tersebut kemudian dipergunakan untuk dicairkan kepada nasabah yang menggadaikan emasnya di PT Gadai.
- Bahwa pada saat itu, memang masing – masing Unit belum memiliki rekening atas nama PT Gadai Mas, sehingga masih diperbolehkan ditransfer ke rekening atas nama pribadi masing masing Kepala Unit.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Unit PT Gadai Betro, pada tanggal 20 Maret 2023 pernah meminta support dana karena akan ada pencairan yaitu yang kemudian ditransfer ke rekening pribadi miliknya yaitu Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama Sri Lestari sebanyak 4x (empat kali) yaitu:
 - Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA atas nama Rahmat Tanjung (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening 4700353317 ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama Sri Lestari;
 - Setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama Sri Lestari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Setoran tunai dari Rekening BCA atas nama Rahmat Tanjung (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening 4700353317 ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama Sri Lestari sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yang diterima oleh Diaz (Security) dan kemudian diberikan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa selain ada selisih kas, berdasarkan informasi dari Auditor Agus Salim juga ditemukan barang jaminan yang ada di dalam brankas tidak sesuai keadaan yang sebenarnya yaitu Emas LM seberat 60 gr ditukar

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24gr, Emas LM seberat 50gr ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 (dua) buah cincin bukan emas dengan berat 22gr dan Emas LM 40gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25gr, tetapi masing masing nailainya berapa Saksi lupa, seingat Saksi seluruhnya sekitar Rp119.000.000,-

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melakukan kroscek kepada karyawan dan juga Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan untuk sanggup mengembalikan selisih dan juga emas LM sebagaimana tersebut.
- Bahwa berdasarkan data kerugian yang dialami PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo menurut Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan adalah total sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) barang emas LM yang ditukar seberat 40gr, 50gr dan 60gr dengan nilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian berjanji mengganti seluruh kerugian, namun baru mengganti sebesar Rp40.000.000,- dengan cara mentransfer ke Rekening BCA atas nama PT. GADAI MAS JATIM yaitu:
 - Tanggal 24 Maret 2023 ke Rekening BCA PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 0033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 April 2023 ke Rekening BCA PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 0033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 April 2023 ke Rekening BCA PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 0033099077 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga sisa kerugian total yang dialami PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo adalah sebesar Rp105.500.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) barang emas LM yang ditukar seberat 40gr, 50gr dan 60gr dengan nilai Rp119.017.000,00 seluruhnya senilai Rp224.517.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa di setiap unit termasuk Unit Betro pasti ada ruang brangkas untuk menyimpan uang dan emas gadai;

 Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk masuk ke ruang brankas harus melalui 2 (dua) pintu yaitu pertama pintu teralis kunci dipegang oleh Penaksir (sdr. Istuning Miladina) kedua pintu kayu kuncinya dipegang Terdakwa, selanjutnya untuk membuka brankas kunci brankas hanya dipegang dan dikuasai oleh Kepala Unit, yaitu kunci manual dan kunci kombinasi untuk membuka brankas yang hanya ada pada Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu keterangan Saksi yang menyatakan bahwa untuk masuk ke Ruang Brankas selalu bersama – sama dengan Penaksir, bahwa kerugian tersebut diambil oleh Kepala Unit untuk digunakan keperluan pribadi.

2. Saksi Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi selaku Staff Internal Control PT. MAJU AMAN SEJAHTERA yang beralamatkan di Jalan Paus Raya Nomor 08 Rawamangun Jakarta Timur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol ke PT. GADAI MAS JATIM;
- Bahwa tugas Saksi adalah memastikan proses aturan di PT Gadai Mas Jatim sesuai dengan ketentuan dan memastikan uang sesuai di seluruh jatim yang mana pengawasan dilakukan oleh audit, pada intinya tugas Saksi adalah mengaudit di Jatim;
- Bahwa PT. MAJU AMAN SEJAHTERA memiliki outlet atau PT. di wilayah Indonesia dan salah satunya merupakan PT. GADAI MAS.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Audit PT. GADAI MAS JATIM yaitu Saksi bersama Diki Praseka melakukan audit internal di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo. Pada audit I memeriksa bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yang ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada secara riil hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian audit II melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada di brankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20, akan tetapi 3 barang jaminan yang diganti isinya dengan

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang lain yaitu Emas LM seberat 60 gr atas nama Diaz Fajar Wibowo ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24gr, Emas LM 40gr atas nama Diaz Fajar Wibowo ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25gr dan Emas LM seberat 50gr atas nama Noval Pratama ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 (dua) buah cincin bukan emas dengan berat 22gr, seluruhnya senilai Rp119.017.000,-

- Bahwa selanjutnya Tim Audit menanyakan ke semua karyawan yang ada di Kantor PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo Betoro yaitu Kepala Unit (Sri Lestari/Terdakwa), Penaksir (Istuning Miladina), Security (Diaz), dan Marketing (Nofal) total 4 orang karyawan di unit Betoro yang dituangkan dalam Laporan Audit dan didapatkan data bahwa yang melakukan penukaran ketiga barang jaminan tersebut adalah Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo tanpa sepengetahuan karyawan, sedangkan uang selisih sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Kepala Unit untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan untuk mengetahui selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 dan penggantian emas 3 (tiga) keping Logam Mulia (LM) atas nama Diaz dan Noval semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan untuk sanggup mengembalikan selisih dan juga emas LM sebagaimana tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo menurut Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan adalah total sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan 3 (tiga) barang emas LM yang ditukar seberat 40gr, 50gr dan 60gr dengan nilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menukar emas dari keterangan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui sendiri proses penukarannya;
- Bahwa Saksi mengatakan akses brankas hanya dipegang oleh Kepala Unit yang mana terdapat 2 kunci yaitu kunci panjang dan kunci kombinasi dan Saksi tidak mempunyai akses untuk ke ruang brankas.
- Bahwa Saksi mengatakan karyawan boleh melakukan gadai di PT Gadai Mas Jatim Unit Betoro kecuali kepala unit dan apabila ada selisih maka yang bertanggung jawab adalah kepala unit.

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan tata cara mengajukan gadai di PT Gadai Mas Jatim yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - mengajukan data,
 - membawa perhiasan,
 - ditaksir oleh penaksir,
 - ditaksir ulang oleh kepala unit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu bahwa kerugian tersebut diambil oleh Kepala Unit untuk digunakan keperluan pribadi.

3. Saksi Brahmanta Pangestu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan informasi bahwasanya dahulu Terdakwa bekerja di PT Gadai Mas dan Saksi mengetahui kasus ini yang mana mengenai perkara penggelapan emas;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko emas Pang dan Terdakwa pernah membeli emas dalam bentuk LM (Logam Mulia) sekitar 1 – 2 minggu sekali, dengan rata – rata pembelian 50 (lima puluh) gram setiap transaksinya;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam pembayarannya yaitu H+1 setelah Terdakwa menerima barang berupa emas LM dan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA milik Saksi dengan Nomor Rekening 0183021475;
- Bahwa Terdakwa sekitar Maret 2023 tepatnya hari dan tanggal lupa, beberapa kali melakukan pengambilan emas LM di toko Pang, ada beberapa transaksi yang nilainya mencapai Rp105.000.000,- untuk 10 antam/LM;
- Bahwa yang Saksi ingat sesuai catatan Saksi, pada tanggal 17, 18 dan 20 Maret 2023 ada transaksi pembayaran, dan tanggal 20 Maret ada transaksi Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat membeli emas LM tersebut yaitu karena ada pembeli dari Nasabah PT. GADAI MAS di kantor Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk pembayaran pembelian emas LM yang sudah dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu Terdakwa masih mempunyai tanggungan emas seberat total 200 (dua ratus) gram yang belum dibayarkan kepada Saksi dan emas LM seberat 200 (dua ratus) gram tersebut dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rata rata pengambilan antam oleh Terdakwa sekitar 50gr hingga 100gr dan pembelian terakhir belum dibayarkan hingga sekarang karena terdapat audit dari kantor;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa berjanji akan segera melunasi dengan meminta bantuan keluarganya dan Saksi terus mengejar pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya pada Terdakwa karena Terdakwa datang ke tokonya dengan membawa surat dari PT. Gadai Mas Jatim yang menerangkan akan kerjasama pengambilan emas;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak kerjasama, jaminan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah sebuah sertifikat rumah dan sebuah BPKB, namun sampai sekarang belum dilunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi selaku Kepala Cabang PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud dengan support dana adalah dana yang dibutuhkan oleh masing masing Unit PT Gadai yang akan ada pencairan dana nasabah yang akan menggadaikan emasnya;
- Bahwa support dana tersebut diketahui dari informasi Grup WA di masing masing Kepala Unit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp ke Group yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM wilayah Sidoarjo yang isinya minta support dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi menghubungi Bayu Sugiarto tentang perihal tersebut dan Saksi mengatakan bahwa uang buffer PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan Sidoarjo yang bisa dibantu / dikirim sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Bayu Sugiarto menyetujuinya dan pada hari yang sama sekitar pukul 12.14 WIB Saksi

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan uang tersebut ke BCA KCP Larangan Sidoarjo ke rekening pribadi miliknya yaitu Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama Sri Lestari pada tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu dana support juga dikirim dari Kepala Unit Larangan support dana sebesar Rp 10.000.000,- melalui m-banking dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa (sudah masuk ke rekening terdakwa), dari unit Suko support dana sebesar Rp 20.000.000,-, dari yang lain Saksi tidak mengetahui dan pada saat itu support dana boleh masuk ke rekening pribadi Kepala Unit sedangkan pada saat sekarang tidak boleh dikarenakan sekarang menggunakan giro, sedangkan dulu giro hanya digunakan untuk uang penampungan dari kantor pusat;

- Bahwa pada saat itu setoran untuk kepentingan support dana memang diperbolehkan ditransfer ke rekening Terdakwa selaku Kepala Unit, karena masing masing unit belum memiliki rekening atas nama PT Gadai Mas;
- Bahwa terkait dengan perkara ini yang Saksi ketahui dari informasi Kepala Cabang adalah Terdakwa selaku kepala Unit telah mengganti barang jaminan sebanyak 3 LM dan terdapat selisih dana kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Diaz Fajar Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi selaku Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan Sidoarjo sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan tanggung jawab terkait keamanan dan kebersihan kantor, gaji Saksi sesuai UMR saat itu yaitu sebesar Rp4.200.000,- dan karyawan di PT Gadai Mas Jatim Unit Betro (bergerak di bidang pembiayaan) ada 4 orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Lestari (Terdakwa) sehubungan dalam pekerjaan dimana yang bersangkutan sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengetahui dan mendengar support dana dan pernah mengambil support dana ke unit lain pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 40.000.000,- atas perintah dari Terdakwa, dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan barang berupa emas LM dan salah satunya sebagaimana

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pinjam Gadaai Nomor 922110105148007549/BA1 atas nama Diaz Fajar Wibowo (saksi sendiri) dengan jaminan 1 (satu) keping emas LM dan No. 92111605148007924/BA1, atas nama Diaz Fajar Wibowo dengan jaminan 1 (satu) keping emas berat lupa, namun ketika ditunjukkan Barang Bukti berupa kedua Perjanjian Titipan / Berita Acara Penerimaan Agunan, Saksi membenarkannya yaitu seberat 40 gr tertanggal 01 Nopember 2022 senilai Rp31.600.000,- dan 60 gr tertanggal 16 Nopember 2022 dengan nilai jaminan sebesar Rp48.600.000,00, Saksi membenarkannya;

- Bahwa setelah uang cair, kemudian Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala unit meminta Saksi untuk dijadikan nama penggadaai, karena memang diperbolehkan, kecuali Kepala Unit dan Penaksir tidak boleh sebagai penggadaai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya kepala unit tidak boleh melakukan gadai tetapi tetap Saksi lakukan karena hanya melaksanakan perintah dari atasan yang mana barang jaminan dibawa Saksi untuk diserahkan ke Penaksir lalu Saksi mengambil uang sesuai pencairan dana kemudian diserahkan pada Terdakwa dan pencairan dana gadai ditransfer ke Rekening Saksi;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut Saksi tidak menerima uang sama sekali;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa pernah meminjam nama Noval (marketing);
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Betrol omset kantor bagus/meningkat dan Terdakwa sering mencapai target, Saksi pun pernah dapat insentif atas kenaikan omset yang saat itu target 3 Milyard yang mana Saksi mendapat 15% sedangkan insentif yang tertinggi adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan insentif paling besar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paling kecil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan dana gadai yang ditransfer ke rekening nya itu dari pusat /wilayah;
- Bahwa syarat gadai tidak wajib menggunakan surat emas dan Saksi menjelaskan tata cara gadai sebagai berikut: pertama Barang gadai ditaksir, Kalau cocok uang cair dan uang cair di hari yang sama, yang

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sebelum pencairan, terbit kertas kecil yang berisi tanda tangan peminjam dan penaksir sedangkan setelah pencairan, terbit kertas besar yang berisi tanda tangan peminjam, penaksir, kepala unit dan kepala cabang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Noval Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi selaku Sales Officer PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Mencari nasabah baru yang mau menggadaikan emas di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo antara lain dengan cara menyebar brosur;
 - Follow up nasabah lama agar menggadaikan kembali di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Lestari (Terdakwa) sebagai Kepala Unit PT Gadai Mas Unit Betro yang merupakan atasan Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Audit PT. GADAI MAS JATIM yaitu Agus Salim dan Diki Praseka melakukan audit internal di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa dari audit tersebut ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada di brankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20, akan tetapi 3 barang jaminan berupa LM yang diganti isinya dengan barang yang lain yaitu perhiasan palsu, barang LM beratnya masing masing dan nilainya berapa Saksi lupa;
- Bahwa emas ditaruh di brankas lalu di share di situs untuk ditawarkan / dijual yang mana hanya Terdakwa yang memegang kunci brankas dan kunci brankas hanya 1 yaitu kunci kombinasi;

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Saksi mengetahui adanya support dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengetahui support dana tersebut dari keterangan penaksir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Agus Salim pada tanggal 21 maret 2023 terdapat audit dan hasil auditnya terdapat selisih sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan ada penggantian barang jaminan;
- Bahwa emas ditukar dengan perhiasan palsu tetapi detail barangnya tidak tau dan Terdakwa pernah memberikan pengakuan bahwasanya yang mengganti barang jaminan adalah Terdakwa dikarenakan ada rahasia yang belum diungkap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada bulan November 2020 dan yang boleh gadai di PT Gadai Mas Jatim Unit Betro hanya boleh marketing dan security, Terdakwa tidak boleh gadai.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggadaikan emasnya sendiri ke PT. Gadai Mas Jatim Unit Betro tetapi Saksi pernah menggadaikan emas Terdakwa berupa antam dengan berat kurang lebih sekitar 40 atau 50gr dengan menggunakan namanya kurang lebih kalau tidak salah pada tahun 2023 awal Januari atau Februari yang mana Saksi bersedia dikarenakan sebagai pegawai yang diperintah oleh atasan;
- Bahwa pelaksanaannya gadai emas milik Terdakwa menggunakan namanya dengan kisaran nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi lupa jumlah pastinya, yaitu dengan cara:
 - Saksi melihat Terdakwa membawa emasnya ke Penaksir,
 - Saksi tidak pernah memegang emasnya, yang memegang adalah Penaksir.
- Bahwa pada awal Maret 2023 Terdakwa bilang kepada saksi bahwasanya terdapat emas yang ditukar oleh nasabah dengan kronologi gadainya mendekati akhir hari setelah nasabah pulang, 4 bulan setelahnya nasabah minta di lelang melalui telepon lalu barangnya dibawa kepada pengepul, yang mengetahui tanggal jatuh temponya adalah Penaksir, setelah sampai di pengepul, pengepulnya ragu kalau itu emas, kemudian di rusak oleh pengepulnya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa, Pengepul lepas tangan dikarenakan diawal tidak ada akadnya, pada akhirnya kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan bersama oleh 4 orang (kepala unit, penaksir, saksi, dan security) dan saat itu Saksi ikut mengganti kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta setengah) yang mana kerugian tersebut diganti dengan uang untuk menyesuaikan sistem;

- Bahwa Saksi mengetahui toko emas pang dan mengetahui kalau PT Gadai Mas Jatim pernah mengambil emas disana sebanyak 3 sampai 4 kali pada awal Maret 2023;
- Bahwa Penaksir bilang kepada Saksi kalau Terdakwa ditipu oleh nasabah dan Saksi bilang kepada Terdakwa untuk diselesaikan bersama tetapi Terdakwa mempunyai usulan untuk beli emas di toko emas pang dari situ Saksi tahu kalau pembelian emas di toko emas pang dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang paling besar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih, dan pengambilan emas ada beberapa keping logam mulia;
- Bahwa terakhir mengambil di toko mas pang kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal 21 Maret 2023 dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditipu senilai berapa hanya mengetahui ditipu beberapa nasabah karena Terdakwa dan Nasabah saling percaya;
- Bahwa emas yang diambil dari toko mas pang ditaruh di dalam brankas dan ditransaksikan di kantor yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi di toko emas pang dan setiap kali Saksi mengambil emas di toko mas pang selalu bersama Terdakwa lalu emas dibawa oleh Terdakwa ke kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat uang masuk (support dana) ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari grup wa dan terdapat screenshot bukti transfernya dikarenakan dana di unit Betro tidak ada, makanya Terdakwa meminta support dana di grup whatsapp kemudian dana support dikirim;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dikarenakan disetornya ke rekening pribadi Terdakwa jika untuk keperluan kantor seharusnya di setor ke kantor dan selama Terdakwa menjabat sebagai kepala unit Betro terdapat kenaikan omset;
- Bahwa untuk masuk ke ruang brankas harus masuk melalui pintu teralis yang mana kuncinya dibawa oleh Terdakwa dan pintu kayu semua dibawa oleh Terdakwa pula;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu yang mengganti/menalangi kerugian adalah terdakwa menggunakan uang Terdakwa dan penaksir sebesar Rp

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN S...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan Saksi dan Sekurity menyicil;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menukar emas tetapi Saksi mengetahui Terdakwa menukar emas dari hasil audit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Saksi mengetahui uang dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, Bahwa untuk masuk ke ruang brankas harus masuk melalui pintu teralis yang mana kuncinya dibawa oleh Terdakwa dan pintu kayu semua dibawa oleh Terdakwa pula

7. Saksi Istuning Miladina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo beralamatkan di Jalan Garuda Nomor 31 Desa Betoro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Unitnya bernama SRI LESTARI berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo.
- Bahwa kapasitas Saksi selaku Penaksir Kasir PT. GADAI MAS JATIM Sidoarjo sejak tahun 2021 sampai sekarang dengan tanggung jawab: Menentukan jumlah banyaknya uang pinjaman dari barang jaminan yang dibawa atau diajukan oleh nasabah.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Tim Audit PT. GADAI MAS JATIM yaitu AGUS SALIM dan DIKI PRASEKA melakukan audit internal di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo.
- Bahwa Auditor (sdr. AGUS SALIM) memeriksa bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo yang ditemukan selisih uang sebesar Rp. 145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp. 194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp. 46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian juga melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20, akan tetapi 3 barang jaminan masing maaing berupa LM diganti isinya dengan perhiasan palsu yaitu yaitu Emas LM seberat 60gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24gr, Emas LM seberat 50gr ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 (dua) buah cincin bukan

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- emas dengan berat 22gr dan Emas LM 40gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25gr;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan ada barang jaminan (barang mungkin berupa LM) yang dikeluarkan tapi belum dibayar tetapi Saksi lupa barang nasabah siapa yang keluar;
 - Bahwa kemudian Saksi menyarankan untuk mencari solusi lain dikarenakan Terdakwa takut meminta uang ke nasabah lalu solusi lain tersebut adalah dengan cara membeli di toko mas lain dengan perjanjian ambil hari ini baru dibayar besok yang mana solusi tersebut berasal dari ide Terdakwa;
 - Bahwa yang berangkat ke toko mas adalah Marketing dan Terdakwa yang mana telah terlaksana mengambil di toko mas pang;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret terdakwa meminta support dana ke cabang untuk rencana pencairan gadai yang mana pembicaraan awal terdakwa kepada saksi karena ingin gadai besar dengan kondisi barang belum ada;
 - Bahwa support dana masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke dalam pembukuan yang mana support dana masuk lalu sore baru dilakukan perhitungan;
 - Bahwa terdapat selisih sebesar Rp 145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan uang tunai di unit hanya sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan yang bertanggung jawab apabila terdapat selisih adalah kepala unit;
 - Bahwa prosedur pencairan jaminan adalah nasabah datang ke kantor Gadai Jatim Betro sambil membawa jaminan emas, baik LM maupun perhiasan, kemudian setelah dilakukan penaksiran (oleh Saksi) sambil mengisi data, kemudian hasil penaksiran diteruskan kepada Kepala Unit (Terdakwa), setelah disetujui kemudian uang dicairkan kepada Nasabah.
 - Bahwa langkah menerima gadai yaitu dengan cara ditaksir lalu diajukan ke kepala unit dan kepala unit seharusnya menaksir ulang, cara menaksir emas lebih rinci nya sebagai berikut: digosok, timbang air;
 - Bahwa kurang lebih pada bulan Agustus 2022 pernah terdapat kejadian barang palsu dan diketahui ketika tanggal jatuh tempo dan PT Gadai Mas Jatim Unit Betro melakukan lelang untuk emas yang tidak dibayar yang mana saat dibawa ke pengepul luarnya barang merupakan emas,

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan isian barang bagian dalam bukan emas, yang membawa ke pengepul adalah Saksi dan Noval;

- Bahwa sebagai Penaksir Saksi mengetahui bahwa tempat menyimpan uang dan barang jaminan ada di dalam Brankas Kantor;
- Bahwa brankas tersebut ada di salah satu ruangan dimana untuk masuk kedalam ruangan tersebut melalui 2 (dua) pintu dalam 1 (satu) kusen / kerangka pintu, yaitu pertama pintu luar berupa teralis dan kuncinya dipegang oleh saksi selaku Penaksir, kemudian pintu kedua berupa pintu kayu yang kuncinya dipegang oleh terdakwa selaku Kepala Unit, setelah terbuka semuanya kemudian ada brankas, dimana brankas tersebut ada 2 (dua) kunci yaitu kunci manual dan kunci kombinasi yang semuanya dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang kunci brankas karena sesuai ketentuan yang memegang dan menguasai adalah Kepala Unit;
- Bahwa ketika ada pencairan, memasukkan atau mengeluarkan barang jaminan dari brankas, setelah kedua pintu terbuka seharusnya saksi selalu mengikuti, namun adakalanya saksi tidak mengikuti karena kadang ada pelayanan nasabah.
- Bahwa Saksi hanya membuka akses teralis saja dan Terdakwa tidak pernah meminjam kunci teralis kepada Saksi, namun Terdakwa meminta untuk dibukakan;
- Bahwa di kantor PT. GADAI MAS Unit Betro ada CCTV tetapi sering di reset;
- Bahwa terdapat karyawan yang menggadaikan di PT. Gadai Mas Jatim Unit Betro tetapi karyawan yang diperbolehkan menggadaikan adalah marketing sedangkan Kepala Unit dan Saksi tidak diperbolehkan, untuk karyawan yang pernah gadai adalah Marketing dan Security;
- Bahwa hasil audit terdapat selisih uang kas dan terdapat 3 barang yang berbeda dengan deskripsi awal (logam mulia) dengan nilai barang logam mulia kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana pada brankas tersebut ditemukan perhiasan palsu yang seharusnya adalah Logam mulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan mata kepala sendiri apakah selisih dana maupun penggantian jaminan LM digunakan terdakwa;
- Bahwa Agus Salim merupakan orang yang menyatakan barang tersebut palsu dengan nilai yang Saksi tidak terlalu mengingatnya tetapi sekitar

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratusan juta dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menukar menjadi perhiasan palsu;

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2019, lalu Saksi masuk ke unit Betro pada tahun 2021 dan Saksi mendapatkan pelatihan diklat di tahun 2021 terlebih dahulu sebelum menjadi kasir yang mana pada pelatihan tersebut hanya diklat saja, tidak ada sertifikasinya;
- Bahwa terhadap kejadian di bulan Agustus 2022 pernah terdapat kejadian barang gadai emas palsu sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditanggung bersama sama dan diganti menggunakan uang pribadi para karyawan yang mana total ada 4 orang dengan bagian 25% dari Saksi;
- Bahwa sejak ada Terdakwa di PT Gadai Mas Jatim Unit Betro omset menjadi tinggi dikarenakan sebelum Terdakwa omset masih rendah dan semua karyawan ikut mendapatkan hasil atas kenaikan omset;
- Bahwa alasan mengapa Saksi tidak diperbolehkan gadai di PT Gadai Mas Jatim Unit Betro adalah karena jabatan Saksi sebagai penaksir dan tidak masuk akal apabila menaksir barang gadai milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat masuk sendiri ke ruang brankas dan Terdakwa tidak pernah meminjam kunci kepada saksi;
- Bahwa di sistem terdapat nominal sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) sedangkan di fisik sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) seharusnya uang di sistem dan fisik sama;
- Bahwa Terdakwa akan menanggung selisih tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan alasannya, kemudian Saksi mengetahui penyelesaiannya menggunakan surat pernyataan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut, yang melihat hanya Agus Salim dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan gadai dengan memakai nama karyawan;
- Bahwa kejadian di bulan Agustus 2022, saat emas gadai dibawa ke pengepul terjadi kesalahfahaman antara Saksi dengan pengepul sehingga barang telah rusak namun pengepul tidak mau barangnya dikarenakan bukan emas, setelah itu barang dibawa kembali dan ditunjukkan kepada Terdakwa, apabila saat itu kerugian tidak ditalangi

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, akibatnya selisih akan ditemukan oleh audit dan Saksi harus ikut bertanggung jawab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai kepala unit di PT. Gadai Mas Jatim Betro sejak Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Unit adalah bertanggung jawab terhadap bisnis PT. Gadai Mas Jatim unit Betro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yaitu:
 - Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing uni PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
 - Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa PT. Gadai Mas Jatim bergerak di bidang gadai emas berupa Logam Mulia dan Perhiasan;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 ada audit yang dilakukan oleh saksi Agus Salim;
- Bahwa pada saat akan dilangsungkan Audit, Saksi Agus Salim meminta terdakwa untuk dibukakan pintu brankas dan dikeluarkan semua emas dan perhiasan dari dalam brankas;
- Bahwa setelah Terdakwa membukakan brankas, kunci langsung diminta oleh Auditor sehingga Terdakwa tidak lagi mempunyai akses ke ruang itu;
- Bahwa setelah diaudit hari itu juga Terdakwa langsung di non-job (non-aktif) dari jabatan Kepala Unit karena adanya selisih uang dari hasil audit pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Tim Audit PT. GADAI MAS JATIM yaitu AGUS SALIM dan DIKI PRASEKA melakukan audit internal di PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo. Pada bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian juga melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20, akan tetapi 3 barang jaminan tersebut diganti isinya dengan barang yang lain;
- Bahwa ketika dilakukan audit dan ditemukan selisih uang yaitu sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam brankas hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kunci brankas dipegang oleh AGUS SALIM, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengganti 3 (tiga) buah LM yang dipalsu dengan perhiasan;
 - Bahwa hasil audit yang disampaikan pada saat itu hanya tentang selisih saja;
 - Bahwa ketika terdakwa sudah dirumah sore harinya terdakwa di telepon lagi oleh auditor, supaya datang ke Kantor PT. GADAI MAS Unit Betro, disampaikan bahwa terdapat perbedaan barang jaminan yang diperiksa sebanyak 3 kantong yang berupa perhiasan bukan asli;
 - Bahwa Terdakwa kemudian disuruh sambil dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan yang intinya mengembalikan kerugian seluruhnya sekitar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian beberapa kali dengan cara transfer seluruhnya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diberi waktu 2 bulan untuk menyelesaikan, tetapi sebenarnya terdakwa merasa keberatan;
 - Bahwa untuk jaminan barang Emas LM seberat 60gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24gr, Emas LM seberat 50gr ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 (dua) buah cincin bukan emas dengan berat 22gr dan Emas LM 40gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25gr, Terdakwa mengatakan tidak tahu;
 - Bahwa yang tertulis di data jaminan adalah Logam Mulia atas nama saksi Noval dan saksi Diaz, terdiri dari saksi Noval 2 surat gadai dan saksi Diaz 1 surat gadai;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tau bagaimana perhiasan bukan emas tersebut bisa ada di situ (brankas) karena sejak pagi Terdakwa tidak berada di tempat;
 - Terdakwa membenarkan ia pernah mengambil emas di toko emas Pang lebih dari 3 kali;

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan terdakwa mengambil emas di toko emas Pang adalah karena pada bulan November 2022 ada nasabah yang gadai emas palsu di PT Gadai Mas Jatim yang mana sudah pernah lolos pemeriksaan oleh Audit;
- Bahwa setelah 4 bulan, Nasabah tersebut seharusnya menebus, ternyata pada saat nasabah dihubungi, nasabah minta agar dilakukan lelang saja;
- Bahwa pada saat itu, Penaksir (saksi Istuning) menyarankan agar emas tersebut dijual saja di toko emas di daerah Blauran dan yang bersangkutan juga menawarkan diri untuk membawa emas tersebut untuk dijual di Blauran;
- Bahwa pembeli menelpon Terdakwa terkait harga beli emas tersebut di angka sekian, Terdakwa setuju yang penting masih menutup nilai gadai yang seharusnya dibayar oleh nasabah;
- Bahwa selang beberapa saat, saksi Istuning menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa pengepul mengatakan perhiasan tersebut bukan emas, dan perhiasan tersebut telah dirusak oleh pembeli;
- Bahwa nilai perhiasan yang dirusak tersebut senilai Rp13.000.000,-;
- Bahwa terdakwa sempat menegur saksi Istuning mengapa di pengepul perhiasan tersebut diperbolehkan untuk dirusak;
- Bahwa karena perhiasan yang dirusak tersebut masih merupakan barang jaminan, yang apabila ditemukan dalam audit semua pegawai PT. Gadai Mas Jatim unit Betro akan terkena imbasnya;
- Bahwa karena itu, terdakwa harus berusaha melunasi agar tidak terjadi penemuan audit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak siap dana sebesar Rp13.000.000,-, dan kemudian ditanggung Bersama-sama dengan Penaksir, Marketing, dan Security;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil emas di toko emas Pang dan kemudian digadaikan di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro, yang kemudian uang hasil gadainya untuk dibayarkan ke toko emas Pang untuk pengambilan emas di hari kemarin;
- Bahwa kemudian di hari kedua terdakwa mengambil lagi emas di toko emas Pang, lalu digadaikan lagi di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro yang kemudian hasil gadainya untuk dibayarkan lagi ke toko emas Pang;
- Bahwa terdakwa memberikan sertifikat dan BPKB sebagai jaminan ke toko emas Pang dan setelah dilakukan cara tersebut, kerugian di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro akhirnya sesuai dan sekaligus omset bertambah;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan hal itu adalah untuk menaikkan omset dan menutup kerugian PT. Gadai Mas Jatim unit Betro, sedangkan terdakwa sendiri mengalami kerugian;
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Target maupun omzet PT Gadai Mas Betro meningkat bahkan sampai 300 % sehingga Kantor Unit Betro mendapatkan penghargaan dari Pusat;
- Bahwa seluruh karyawan PT. Gadai Mas Jatim unit Betro mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa temuan audit selisih Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk membayar ke toko emas Pang;
- Bahwa apabila setelah pelunasan ke toko emas Pang tersebut terdakwa melakukan pengambilan emas lagi ke toko emas Pang dan dimasukkan ke gadai, akan langsung tertutup selisih tersebut;
- Bahwa ada transaksi dengan toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,- yang dibayar menggunakan support dana;
- Bahwa sisa Rp60.000.000,- juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang;
- Bahwa support dana adalah hal yang dilakukan oleh semua unit, termasuk terdakwa;
- Bahwa terkait dengan support dana pada tanggal 20 Maret 2023, memang benar ada permintaan dari terdakwa selaku Kepala Unit Betro dan masuk ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama SRI LESTARI sebanyak 4x (empat kali) yaitu :
 - Sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA atas nama RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening 4700353317 ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama SRI LESTARI;
 - Setoran tunai dari atas nama ARYA BAGAS. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama SRI LESTARI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Setoran tunai dari Rekening BCA atas nama RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening 4700353317 ke Rekening BCA Nomor 0183938221 atas nama SRI LESTARI sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro Sidoarjo yang diterima oleh DIAZ (Security) dan kemudian diberikan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa untuk jaminan barang Emas LM seberat 60gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24gr, Emas LM seberat 50gr ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 (dua) buah cincin bukan emas dengan berat 22gr dan Emas LM 40gr ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25gr, Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, omset PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro mengalami kenaikan, salah satunya dengan melakukan take over nasabah dari nasabah pegadaian ke PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk, omset PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro stagnan di 500gr emas dari target 1,2kg setahun;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, omset naik sampai sekitar 3M;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil emas dan digadaikan tersebut boleh dilakukan dengan persetujuan Kepala Cabang;
- Bahwa emas yang diambil dari toko emas Pang senilai Rp140.000.000,- tersebut digadaikan di PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro dengan nama teman terdakwa dan sampai saat ini masih berada di sana;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengambil emas yang terdakwa gadaikan yang berada di brankas, akhirnya Terdakwa menyediakan pembeli untuk ditebus, tetapi PT. Gadai Mas Jatim tidak menyetujui atas perintah Direktur;
- Bahwa apabila boleh ditebus, terdapat selisih nilai gadai dengan nilai jual yang telah disepakati dengan pembelinya dan ada kelebihan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya bisa untuk menyicil kewajiban Terdakwa ke PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro;
- Bahwa Gadai tersebut dengan menggunakan nama teman Terdakwa atas nama Lulut dan Mia yang mana Terdakwa telah meminta ijin kepada yang bersangkutan untuk dipinjam namanya oleh Terdakwa dan bukti surat gadai atas nama tersebut ikut disita;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nilai gadai waktu itu berapa;
- Bahwa Terdakwa dipanggil di sore hari itu dipaksa untuk mengakui bahwa terdakwa yang mengganti barang jaminan tersebut menjadi perhiasan bukan emas;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mengganti, tetapi juga tidak tau siapa yang mengganti, karena sejak hari audit kunci sudah tidak dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh manajemen untuk bertanggung jawab terhadap adanya selisih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selama bekerja di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro tidak punya masalah dengan siapapun;
- Bahwa seharusnya yang memegang kunci brankas sesuai ketentuan yang memegang dan menguasai adalah Terdakwa Kepala Unit, tetapi sering kunci diserahkan kepada penaksir karena kesibukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kerugian yang ditanggung renteng, Penaksir lah yang memberi ide untuk ditanggung Bersama;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa dia tetap yang bertanggung jawab, tetapi apabila penaksir bersedia menanggung bersama-sama maka ayo dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengganti Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang pribadinya;
- Bahwa Terdakwa meminjam nama dari Secutity dan Marketing adalah untuk menambah omset dan telah mendapat ijin dari kepala cabang;
- Bahwa barang yang digadaikan dengan miminjam nama tersebut adalah barang emas LM milik Terdakwa, dan sudah di-approval oleh kepala cabang dan penaksir;
- Bahwa selama terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan, hanya tentang pemenuhan target saja;
- Bahwa Terdakwa hanya berusaha untuk melindungi tim nya, dan Terdakwa bersedia mengganti karena merasa itu tanggung jawabnya sebagai kepala unit;
- Bahwa cara Terdakwa menaikkan omset adalah dengan pendekatan Terdakwa kepada nasabah, sehingga nasabah PT. Gadai Mas Jatim unit Betro lebih melihat Terdakwa sebagai Kepala Unit sehingga mau melakukan gadai di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro a.n. SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar print out transfer m – Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,- dari Rekening BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening : 4700353317 ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. ARYA BAGAS P. (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp20.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor Rekening: 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp80.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Support Dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp40.000.000,- ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Sdr. DIAZ (Security) dan kemudian diberikan secara tunai oleh Sdr. DIAZ ke SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;
- Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0183938221 atas nama SRI LESTARI bulan Maret 2023 dan bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2023;
- Slip gaji bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan PT. GADAI MAS JATIM;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Gold Opname Jaminan Emas, Gadai Emas PT. GADAI MAS JATIM;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Memo Internal No. 046/GADAI MAS JATIM/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda T-1;
2. Bukti Transfer BCA untuk GADAI MAS JATIM PT tertanggal 06 April pukul 19:50:20 sebesar Rp10.000.000,00 , diberi tanda T-2;
3. Bukti Transfer BCA untuk GADAI MAS JATIM PT tertanggal 14 April pukul 12:27:37 sebesar Rp20.000.000,00 , diberi tanda T-3;
4. Rekening Koran Periode November 2022 , diberi tanda T-4;
5. Rekening Koran Desember 2022, diberi tanda T-5;
6. Rekening Koran Januari 2023, diberi tanda T-6;
7. Rekening Koran Februari 2023 , diberi tanda T-7;
8. Rekening Koran Maret 2023 , diberi tanda T-8;
9. Rekening Koran April 2023 , diberi tanda T-9;
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1316 K/Pid/2016, diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sri Lestari menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro tentang Pengangkatan Karyawan tetap, dan mendapatkan gaji dari PT Gadai

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Jatim sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Sri Lestari sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yaitu:

- Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bahwa benar PT. GADAI MAS Unit Betro bergerak dalam bidang pembiayaan / gadai emas, yaitu suatu pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai, dengan kegiatan usaha meliputi penyaluran pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa titipan barang berharga (emas) dan pelayanan jasa taksiran yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Jasa Keuangan dan / atau kegiatan usaha lain;
- Bahwa benar sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Betro, Terdakwa memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah;
- Bahwa benar dengan alasan untuk memenuhi target Perusahaan, maka pada tanggal sekitar November 2022 sampai dengan Desember 2022 Terdakwa menyuruh Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Noval Pratama untuk dipergunakan namanya sebagai Penjamin barang gadai ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro berupa 3 (tiga) Surat gadai yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;

Sehingga total seluruhnya senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi Agus Salim selaku Staff Internal Control pada Divisi Internal Control PT. GADAI MAS JATIM melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, emas gadai atas nama Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Saksi Noval Pratama yang berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT. GADAI MAS Unit Betro, telah ditukar dengan barang jaminan yang tidak sesuai dengan Surat Gadai yang diterbitkan, yakni:
 1. 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 (sepuluh) Gram + 2 (dua) Keping LM @ 5 (lima) Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25 Gram.
 2. 12 (dua belas) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 60 (enam puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24 Gram.
 3. 1 (satu) keping LM Antam DTM 24Karat berat 50 (lima puluh) Gram, ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 cincin bukan emas dengan berat 22 Gram.
- Bahwa benar pada Maret 2023, Terdakwa dengan alasan akan ada nasabah yang akan menjaminkan emasnya dalam jumlah besar, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT. GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:
 1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
 2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
 4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. GADAI MAS Unit Betro, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmenta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2023 Saksi Agus Salim selaku Staff Internal Control pada Divisi Internal Control PT. GADAI MAS JATIM telah melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, dimana berdasarkan Executive Summary No. 002/MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023, Pada bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian juga melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20 namun diketahui adanya 3 (tiga) surat gadai yang diganti Jaminan Emas LM dengan emas palsu dan tidak dapat Terdakwa jelaskan dan pertanggungjawabkan senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar sebesar

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp264.517.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah diaudit hari itu juga Terdakwa langsung di non-job (non-aktif) dari jabatan Kepala Unit karena adanya selisih uang dari hasil audit pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti kerugian dengan cara mengangsur dan sudah mengembalikan sebagian kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 224.517.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa diberi waktu 2 bulan untuk menyelesaikan, tetapi sebenarnya terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengambil emas di toko emas Pang lebih dari 3 kali, awal mulanya adalah karena pada bulan November 2022 ada nasabah yang gadai emas palsu di PT Gadai Mas Jatim yang mana sudah pernah lolos pemeriksaan oleh Audit, setelah 4 bulan Nasabah tersebut seharusnya menebus, ternyata pada saat nasabah dihubungi, nasabah minta agar dilakukan lelang saja dan pada saat itu, Penaksir (saksi Istuning) menyarankan agar emas tersebut dijual saja di toko emas di daerah Blauran dan yang bersangkutan juga menawarkan diri untuk membawa emas tersebut untuk dijual di Blauran, kemudian pembeli menelpon Terdakwa terkait harga beli emas tersebut di angka sekian, Terdakwa setuju yang penting masih menutup nilai gadai yang seharusnya dibayar oleh nasabah, selang beberapa saat, saksi Istuning menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa pengepul mengatakan perhiasan tersebut bukan emas, dan perhiasan tersebut telah dirusak oleh pembeli, nilai perhiasan yang dirusak tersebut senilai Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah), kemudian karena perhiasan yang dirusak tersebut masih merupakan barang jaminan, yang apabila ditemukan dalam audit semua pegawai PT. Gadai Mas Jatim unit Betro akan terkena imbasnya, oleh karena itu, terdakwa harus berusaha melunasi agar tidak terjadi penemuan audit, pada saat itu terdakwa tidak siap dana sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dan kemudian ditanggung Bersama-sama dengan Penaksir, Marketing, dan Security;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil emas di toko emas Pang dan kemudian digadaikan di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro, yang

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang hasil gadainya untuk dibayarkan ke toko emas Pang untuk pengambilan emas di hari kemarin, kemudian di hari kedua terdakwa mengambil lagi emas di toko emas Pang, lalu digadaikan lagi di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro yang kemudian hasil gadainya untuk dibayarkan lagi ke toko emas Pang;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan sertifikat dan BPKB sebagai jaminan ke toko emas Pang dan setelah dilakukan cara tersebut, kerugian di PT. Gadai Mas Jatim unit Betro akhirnya sesuai dan sekaligus omset bertambah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal itu adalah untuk menaikkan omset dan menutup kerugian PT. Gadai Mas Jatim unit Betro, sedangkan terdakwa sendiri mengalami kerugian;
- Bahwa benar sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Target maupun omzet PT Gadai Mas Betro meningkat bahkan sampai 300 % sehingga Kantor Unit Betro mendapatkan penghargaan dari Pusat, seluruh karyawan PT. Gadai Mas Jatim unit Betro mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar temuan audit selisih Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar ke toko emas Pang;
- Bahwa benar ada transaksi dengan toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana dan sisa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk, omset PT. Gadai Mas Jatim unit Betro mengalami kenaikan, salah satunya dengan melakukan take over nasabah dari nasabah pegadaian ke PT. Gadai Mas Jatim unit Betro;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa masuk, omset PT. Gadai Mas Jatim unit Betro stagnan di 500gr emas dari target 1,2kg setahun, setelah Terdakwa masuk, omset naik sampai sekitar 3M;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair, melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar, melanggar ketentuan Pasal 372

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Unsur penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 6 Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa menurut majelis hakim yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa lebih lanjut, **Simons**, berpendapat bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila memenuhi dua hal, yang **pertama**, mampu/mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan **kedua**, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi;

Menimbang bahwa jika tafsiran “Barang siapa” dihubungkan dengan sosok Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas, di mana Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga dengan demikian Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Sri Lestari dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Sri Lestari adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab maka mengenai unsur "**Barang siapa**", Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni **teori kehendak** (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan **teori pengetahuan** (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met*

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



het recht" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "niet steunend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak);

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Sri Lestari menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro tentang Pengangkatan Karyawan tetap, dan mendapatkan gaji dari PT Gadai Mas Jatim sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Sri Lestari sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo yaitu:

- Pengelolaan meliputi operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;
- Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo;

sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Betro, Terdakwa memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah;

Menimbang bahwa kemudian dengan alasan untuk memenuhi target Perusahaan, maka pada tanggal sekitar November 2022 sampai dengan Desember 2022 Terdakwa menyuruh Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Noval Pratama untuk dipergunakan namanya sebagai Penjamin barang gadai ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro berupa 3 (tiga) Surat gadai yaitu:

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;

Sehingga total seluruhnya senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Saksi Agus Salim selaku Staff Internal Control pada Divisi Internal Control PT. GADAI MAS JATIM melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, emas gadai atas nama Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Saksi Noval Pratama yang berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT. GADAI MAS Unit Betro, telah ditukar dengan barang jaminan yang tidak sesuai dengan Surat Gadai yang diterbitkan, yakni:

1. 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 (sepuluh) Gram + 2 (dua) Keping LM @ 5 (lima) Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25 Gram.
2. 12 (dua belas) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 60 (enam puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24 Gram.
3. 1 (satu) keping LM Antam DTM 24Karat berat 50 (lima puluh) Gram, ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 cincin bukan emas dengan berat 22 Gram.

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Terdakwa dengan alasan akan ada nasabah yang akan menjaminkan emasnya dalam jumlah besar, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT. GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Soa



Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.

4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. GADAI MAS Unit Betro, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmenta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Saksi Agus Salim selaku Staff Internal Control pada Divisi Internal Control PT. GADAI MAS JATIM telah melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, dimana berdasarkan Executive Summary No. 002/MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023, Pada bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian juga melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20 namun diketahui adanya 3 (tiga) surat gadai yang diganti Jaminan Emas LM dengan emas palsu dan tidak dapat Terdakwa jelaskan dan pertanggungjawabkan senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp264.517.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), dan atas kerugian berdasarkan hasil audit tersebut, Terdakwa telah mengganti kerugian dengan cara mengangsur dan sudah mengembalikan sebagian kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 224.517.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa temuan audit selisih Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar ke toko emas Pang, ada transaksi dengan toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang;

Menimbang bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan adanya pengetahuan seperti tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan di mana terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Sri Lestari sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo meliputi pengelolaan operasional unit, bisnis unit, mengawasi marketing unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo, Bertanggung jawab atas barang jaminan dan uang kas PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dan memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah seharusnya bertanggung jawab mengelola dengan baik uang kas yang ada di PT. Gadai Mas tidak malah menggunakan uang kas yang ada untuk membayar ke toko emas Pang, di mana pada fakta yang terungkap di persidangan ditemukan ada transaksi dengan toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana guna membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmanta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang selain itu Terdakwa yang juga bertanggung jawab atas barang jaminan di PT. Gadai Mas dan memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah, seharusnya Terdakwa mengetahui keberadaan emas gadai atas nama Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Saksi Noval Pratama yang berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT. GADAI MAS Unit Betro yang telah ditukar dengan barang jaminan yang tidak sesuai dengan Surat Gadai yang diterbitkan, yakni:

1. 3 (tiga) keping LM Antam @ 10 (sepuluh) Gram + 2 (dua) Keping LM @ 5 (lima) Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 40 (empat puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 28,25 Gram.

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 12 (dua belas) keping LM Antam @ 5 Gram DTM 24Karat berat seluruhnya 60 (enam puluh) Gram ditukar dengan 1 (satu) buah gelang bukan emas seberat 26,24 Gram.
3. 1 (satu) keping LM Antam DTM 24Karat berat 50 (lima puluh) Gram, ditukar dengan 1 (satu) buah kalung bukan emas dan 2 cincin bukan emas dengan berat 22 Gram.

Ketidaktahuan Terdakwa terhadap adanya Penukaran Emas jaminan di brankas, sedangkan Terdakwa adalah satu-satunya Orang yang bertanggung jawab atas barang jaminan dan hanya Terdakwa yang memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah dikaitkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan bukti Surat Executive Summary No. 002/MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023 sebagai hasil Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa lah yang melakukan Penukaran emas gadai atas nama Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Saksi Noval Pratama yang berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT. GADAI MAS Unit Betro;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan pengertian melawan hukum seperti tersebut di atas, perbuatan terdakwa pun telah memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, karena terdakwa tidak diberikan wewenang maupun hak untuk menggunakan uang kas yang ada untuk membayar ke toko emas Pang pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana guna membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmanta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang selain itu Terdakwa yang juga bertanggung jawab atas barang jaminan di PT. Gadai Mas dan memiliki kekuasaan untuk memegang kunci brankas (kunci manual dan kunci kombinasi) tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah tidak pula diberikan wewenang maupun hak untuk melakukan penukaran emas gadai atas nama Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Saksi Noval Pratama yang berada dalam brankas penyimpanan di brankas PT. GADAI MAS Unit Betro;

Menimbang bahwa merujuk pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terkandung sebuah kesengajaan dan tindakan

 Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda 



yang melawan hukum, maka terhadap unsur kedua dimaksud, menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dengan alasan akan ada nasabah yang akan menjaminkan emasnya dalam jumlah besar, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT. GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. GADAI MAS Unit Betro,

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana guna membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmana Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Saksi Agus Salim selaku Staff Internal Control pada Divisi Internal Control PT. GADAI MAS JATIM telah melakukan Pemeriksaan General Audit Khusus terhadap PT. GADAI MAS Unit Betro, dimana berdasarkan Executive Summary No. 002/MAS-JATIM/IC.III.2023 tertanggal 29 Maret 2023, Pada bagian laporan keuangan PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo ditemukan selisih uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya uang total kas tersebut sebesar Rp194.638.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan uang yang ada hanya Rp46.230.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian juga melakukan perhitungan barang jaminan gadai emas yang ada dibrankas dan ditemukan barang jaminan sesuai berjumlah 20 namun diketahui adanya 3 (tiga) surat gadai yang diganti Jaminan Emas LM dengan emas palsu dan tidak dapat Terdakwa jelaskan dan pertanggungjawabkan senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar sebesar Rp264.517.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), dan atas kerugian berdasarkan hasil audit tersebut, Terdakwa telah mengganti kerugian dengan cara mengangsur dan sudah mengembalikan sebagian kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga PT. GADAI MAS Unit Betro mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 224.517.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut telah ternyata bahwa dana yang terdakwa gunakan untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana guna membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



Brahmanta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang adalah dana beberapa Unit PT. GADAI MAS yang melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

maka hal tersebut menunjukkan bahwa dana-dana tersebut bukanlah milik (kepunyaan) terdakwa akan tetapi milik PT. GADAI MAS JATIM, dengan demikian terhadap unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo dengan alasan akan ada nasabah yang akan menjaminkan emasnya dalam jumlah besar, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT.

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. GADAI MAS Unit Betro, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di toko emas Pang di tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan support dana guna membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmanta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang dan sisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga digunakan untuk pelunasan di toko emas Pang;

Menimbang bahwa dana-dana tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan karena terdakwa yang kala itu bertugas sebagai sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro Sidoarjo, maka unsur ini pun menurut hemat majelis telah terpenuhi;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini fakta di persidangan menunjukkan bahwa Pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa Sri Lestari menjabat sebagai Kepala Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto tentang Pengangkatan Karyawan tetap, dan mendapatkan gaji dari PT Gadai Mas Jatim sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT. GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

 Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa dana-dana tersebut di atas diterima oleh terdakwa dari beberapa Unit PT. GADAI MAS karena memang berdasarkan Surat Keputusan SK.KARTAP.2022.024/HRD/XI/MAS-Jatim tanggal 10 November 2022 sebagai KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro tentang Pengangkatan Karyawan tetap, dan mendapatkan gaji dari PT Gadai Mas Jatim sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut hemat majelis hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 6. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini fakta dipersidangan menunjukkan bahwa selama kurun waktu sekitar November 2022 sampai dengan Desember 2022 Terdakwa menyuruh Saksi Diaz Fajar Wibowo dan Noval Pratama untuk dipergunakan namanya sebagai Penjamin barang gadai ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betoro berupa 3 (tiga) Surat gadai yaitu:

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;

Sehingga total seluruhnya senilai Rp119.017.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), kemudian sejak saat itu Terdakwa mengambil emas di toko emas Pang dan kemudian digadaikan di PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro, yang kemudian uang hasil gadainya untuk dibayarkan ke toko emas Pang untuk pengambilan emas di hari kemarin, lalu di hari kedua terdakwa mengambil lagi emas di toko emas Pang, lalu digadaikan lagi di PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro yang kemudian hasil gadainya untuk dibayarkan lagi ke toko emas Pang, Terdakwa melakukan hal itu adalah untuk menaikkan omset dan menutup kerugian PT. Gadai Mas Jatim unit Betoro, sedangkan terdakwa sendiri mengalami kerugian;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Terdakwa dengan alasan akan ada nasabah yang akan menjaminkan emasnya dalam jumlah besar, Terdakwa mengirim pesan Grup Whatsapp (WA) yang

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



beranggotakan Kepala Unit PT. GADAI MAS Cabang Sidoarjo mengatakan membutuhkan dana support sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Rahmad Tanjung sebagai Kepala PT. GADAI MAS Unit Larangan melakukan kordinasi dengan Saksi Bayu Sugiarto sebagai Kepala Cabang PT. GADAI MAS Larangan, dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Bayu Sugiarto, kemudian beberapa Unit PT. GADAI MAS melakukan transfer ke Unit PT. GADAI MAS Unit melalui rekening pribadi terdakwa serta diberikan secara tunai kepada yaitu:

1. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 4700353317 atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor : 0183938221 atas nama Sri Lestari.
2. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama Arya Bagas. P (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama SRI LESTARI.
3. Tanggal 20 Maret 2023 setoran tunai dari atas nama atas nama Rahmat Tanjung (Ka. Unit PT. GADAI MAS Unit Larangan) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 0183938221 atas nama Sri Lestari.
4. Tanggal 20 Maret 2023, support dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto yang diterima oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Betto) yang kemudian diberikan secara tunai oleh Saksi Diaz Fajar Wibowo kepada Sri Lestari (terdakwa);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima keseluruhan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan PT. GADAI MAS Unit Betto, tetapi pada tanggal 20 Maret 2023 dipergunakan terdakwa untuk membayar pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa pada satu hari sebelumnya di Toko Emas Pang kepada Saksi Brahmenta Pangestu selaku Pemilik Toko Mas Pang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa selama kurun waktu dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 tersebut dilakukan dalam suatu perbuatan yang berkesinambungan maka menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti sah seperti diatur dalam pasal 183 jo. 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan saling bersesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan subsidair majelis hakim berpendapat untuk tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta di persidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan serta Bukti Surat T-1 Surat Memo Internal No. 046/GADAI MAS JATIM/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, Bukti Surat T-2 Bukti Transfer BCA untuk GADAI MAS JATIM PT tertanggal 06 April pukul 19:50:20 sebesar Rp10.000.000,00, Bukti Surat T-3 Bukti Transfer BCA untuk GADAI MAS JATIM PT tertanggal 14 April pukul 12:27:37 sebesar Rp20.000.000,00, Bukti Surat T-4 sampai dengan T-9 berupa Rekening Koran Periode November 2022 sampai dengan Rekening Koran periode 2023, dan Bukti T-10 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1316 K/Pid/2016, yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana di atas oleh sebab itu Pembelaan

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;



Menimbang bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro a.n. SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar print out transfer m – Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,- dari Rekening BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening : 4700353317



 Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda




ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. ARYA BAGAS P. (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp20.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp80.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Support Dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp40.000.000,- ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Sdr. DIAZ (Security) dan kemudian diberikan secara tunai oleh Sdr. DIAZ ke SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;
- Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0183938221 atas nama SRI LESTARI bulan Maret 2023 dan bulan April 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2023;
- Slip gaji bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan PT. GADAI MAS JATIM;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Gold Opname Jaminan Emas, Gadai Emas PT. GADAI MAS JATIM;

yang telah disita dari Terdakwa Sri Lestari, maka dikembalikan kepada Pihak PT. GADAI MAS melalui Saksi Bayu Sugiarto;

 Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui secara berterus terang di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sri Lestari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sri Lestari** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 16 November 2022 senilai Rp47.142.000,- dengan jaminan 12 keping LM Antam @ 5 gram total berat 60 gram;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. DIAZ FAJAR WIBOWO tanggal 01 November 2022 senilai Rp30.650.000,- dengan jaminan 3 keping LM Antam @ 10 gram dan 2 keping LM Antam @ 5 gram total berat 40 gram;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Gadai a.n. NOVAL PRATAMA tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp41.225.000,- dengan jaminan 1 keping LM Antam berat 50 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro a.n. SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar print out transfer m – Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,- dari Rekening BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) Nomor Rekening : 4700353317 ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. ARYA BAGAS P. (Security PT. GADAI MAS JATIM Unit Suko) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp20.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai BCA a.n. RAHMAT TANJUNG (KA. Unit PT. GADAI MAS JATIM Unit Larangan) ke Rekening BCA Nomor Rekening : 0183938221 a.n. SRI LESTARI sebesar Rp80.000.000,- pada tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Support Dana dari PT. GADAI MAS JATIM Unit Wadungasri sejumlah Rp40.000.000,- ke PT. GADAI MAS JATIM Unit Betro yang diterima oleh Sdr. DIAZ (Security) dan kemudian diberikan secara tunai oleh Sdr. DIAZ ke SRI LESTARI pada tanggal 20 Maret 2023;
- Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0183938221 atas nama SRI LESTARI bulan Maret 2023 dan bulan April 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2023.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA atas nama SRI LESTARI ke Rekening PT. GADAI MAS JATIM Nomor Rekening 00033099077 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2023;

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip gaji bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama SRI LESTARI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Kas dan Jaminan PT. GADAI MAS JATIM;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Gold Opname Jaminan Emas, Gadai Emas PT. GADAI MAS JATIM;

Dikembalikan kepada Pihak PT. GADAI MAS melalui Saksi BAYU SUGIARTO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Syafril P. Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Betty Retnosari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)